
ANALISIS TEORI EKONOMI PANCASILA DAN RELEVANSINYA TERHADAP NILAI-NILAI PEREKENOMIAN DI INDONESIA

Agus Rokhman¹, Reyhan Aryo Eka Putra²,

¹Universitas Sebelas Maret

E-mail : raep371@gmail.com

ABSTRACT

The Pancasila Economic System is defined as a structure that is full of the philosophy of Pancasila, Indonesia as a country that adheres to the philosophy of Pancasila and adheres to the Pancasila economic system will adhere to the values brought by Pancasila. This study aims to find out and examine how the Pancasila Economic theory can be relevant to economic values in Indonesia. This paper uses the literature review method, by collecting a number of studies and data presented in a number of academic journals. The nature of this research is descriptive analysis, namely an orderly description of the data obtained, understood, and explained so that it can be understood by the readers. The economic system adopted by Indonesia is the Pancasila economic system. Thus, Pancasila and the 1945 Constitution are normatively the ideal foundations of the Indonesian economic system. In addition, the Pancasila economic system is based on the principle of family.

Keyword: Pancasila Economic Theory, economic values in Indonesia

ABSTRAK

Sistem Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai suatu struktur yang sarat dengan falsafah Pancasila, Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada falsafah Pancasila dan berpegang pada sistem ekonomi Pancasila akan menganut nilai-nilai yang dibawa oleh Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah bagaimana teori Ekonomi Pancasila bisa relevan terhadap nilai-nilai perekonomian di Indonesia. Makalah ini menggunakan metode literatur review, dengan menghimpun sejumlah penelitian serta data-data yang tersaji dalam sejumlah jurnal akademik. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu uraian yang teratur dari data yang diperoleh, dipahami, dan dijelaskan untuk agar dipahami oleh para pembaca. Sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 secara normatif merupakan landasan ideal sistem perekonomian Indonesia. Selain itu, sistem ekonomi pancasila berdasarkan asas kekeluargaan.

Kata kunci: Teori Ekonomi Pancasila, nilai-nilai perekonomian di Indonesia

PENDAHULUAN

Secara umum, sistem perekonomian dunia dapat dipisahkan menjadi empat, yakni sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi komando atau sentralisasi, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Dalam pemaparan ilmu ekonomi tentunya tidak dapat dipisahkan dari empat sistem tersebut, terutama oleh dua aliran perekonomian dunia, yaitu ekonomi liberal yang dijalankan oleh negara-negara Barat dan ekonomi terpadu atau terpusat dengan negara-negara yang menjalankan sistem ekonomi ini merupakan negara-negara yang dulunya merupakan bagian dari blok Timur.

Negara-negara tertentu pada umumnya menjalankan sistem ekonomi yang sesuai dengan pola pikir kehidupan di negara tersebut, sama halnya dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada falsafah Pancasila dan berpegang pada sistem ekonomi Pancasila akan menganut nilai-nilai yang dibawa oleh Pancasila. Sistem ekonomi Keluarga atau sistem ekonomi kelembagaan yang didasarkan pada konsep pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada kerjasama, bukan berdasarkan pada persaingan bebas.

Semuanya telah diatur dan dimaknai dalam Pasal 33. Demikian pula sistem ekonomi keluarga dapat diuraikan sehingga perekonomian tersusun secara mandiri dengan pengertian

tidak boleh mengandalkan pertemuan asing atau biasa disebut perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi acuan pasal-pasal UUD 1945.

LITERATUR REVIEW

Konsep ekonomi pancasila

Ekonomi Pancasila merupakan kerangka moneter berdasarkan pancasila. Istilah Ekonomi Pancasila awalnya muncul dalam sebuah artikel tahun 1967 oleh Dr. Emil Salim. Pada dasarnya, ekonomi Pancasila adalah gagasan strategi moneter yang telah melihat perkembangan dan penguatan gagasan tersebut dari waktu ke waktu hingga akhir-akhir ini. Ekonomi Pancasila juga dapat disinggung sebagai kerangka ekonomi yang tidak diatur yang dibatasi oleh negara atau "ekonomi pasar yang dikendalikan".

Ekonomi pancasila disebut juga ekonomi kekeluargaan, partisipasi secara bersama dan kerjasama. Ini adalah kualitas budaya yang tertanam dalam budaya Indonesia. Tetapi, asas kekeluargaan ini yang berlandaskan kepada solidaritas mekanis, telah berubah menjadi solidaritas fungsional Dalam hal itulah Ekonomi Pancasila tergelong dengan aliran merah atau Nordik. Selain itu, kerangka apik yang dibawa Hatta, ia sadari saat mengunjungi negara-negara Skandinavia pada tahun 1926 bersama Dr. Samsi. Demikian pula Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa sebagian besar kebutuhan individu dibatasi oleh negara, sehingga melahirkan BUMN. Hal ini semakin menegaskan Ekonomi Pancasila mengikuti model negara kesejahteraan pemerintah Eropa Barat. Hal ini semakin menggarisbawahi bahwa Ekonomi Pancasila tergolong dalam aliran merah muda.

Kerangka ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh para ekonomi sejak 1980-an ditujukan untuk mengakomodir tujuan negara dalam terciptanya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang individu. Namun, dalam perjalanannya system ekonomi pancasila belum mampu menjelaskan gagasan secara konkrtrl dan logis. Tantangan ini membuat pekembangan sistem ekonomi Pancasila berjalan secara lamban. Padahal pandangan sistem ekonomi Pancasila ialah interpretasi dari tingkah laku dan kebiasaan bangsa Indonesia dalam mengatur negara berlandaskan Pancasila.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode literature review, yaitu dengan mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan – temuan pada suatu topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditemukan sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007 : 20). Jenis Data Penelitian kami berupa studi literatur, dengan pengumpulan literatur ilmiah. Kemudian menelaah permasalahan yang menjadi pokok pembahasan terkait ekonomi pancasila. Sumber Data Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara pihak ketiga. Data sekunder dapat diperoleh dari, jurnal, buku bacaan, hasil penelitian orang lain dan berbagai sumber sekunder lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai suatu struktur yang sarat dengan

falsafah Pancasila, dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotog royong. Negara-negara tertentu pada umumnya menjalankan sistem ekonomi yang sesuai dengan pola pikir kehidupan di negara tersebut, sama halnya dengan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila akan memberikan ruang kesempatan bagi setiap warganya untuk dapat mencoba atau membangun bersama usaha perekonomian negara dengan aturan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar kegiatan produksi perekonomian adalah bisnis swasta atau milik pribadi yang berdampingan dengan organisasi yang mencakup pertanian, perbankan, pertambangan, transportasi yang sebagian dikelola oleh badan usaha milik negara. Sifat-sifat Ekonomi Pancasila sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B Nomor 14 (Pasal 33) Setelah Amandemen 2002 adalah, Pertama, sistem ekonomi yang ditinjau atas dasar kekeluargaan dan disusun sebagai suatu jenis usaha bersama; Kedua, kekayaan yang meliputi bumi dan air serta kekayaan tetap lainnya yang terkandung di dalamnya, dibatasi oleh negara yang ditentukan untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat; Ketiga, negara menguasai cabang produksi nasional yang digunakan oleh orang banyak, Keempat, perekonomian nasional dilakukan dengan adanya prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; Kelima, ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

2. Penerapan nilai-nilai Ekonomi Pancasila relevansinya dengan kebijakan Ekonomi

1) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Roda perekonomian didorong oleh perbaikan finansial ekonomi, sosial dan moral dari perilaku masyarakat. Sila ke-1 menjadi pedoman bagi perilaku moral masyarakat Indonesia dalam menjalankan roda perekonomiannya. Diyakini bahwa strategi yang dibuat oleh otoritas publik memasukkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, khususnya dengan memperhatikan etika dan atribut sistem ekonomi di Indonesia, akan menjadi arahan bagi tingkah laku pelaku ekonomi perorangan, maupun kelompok di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, diharapkan ada semangat perkembangan ekonomi tanpa ada diskriminasi antara pemodal besar dengan modal kecil.

2) Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Ada kekuatan yang tumbuh pada seluruh elemen masyarakat untuk dapat mewujudkan kemertataan sosial sesuai dengan asas kemanusiaan. Semangat keterikatan, saling mencintai antar sesama, bila disebarluaskan secara merata di antara semua lapisan masyarakat, akan berubah menjadi rasa ketabahan sosial terhadap korespondensi sosial. Inilah indikasi dari statuta berikutnya dari sila ke-2, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Berdasarkan yang telah terjadi, semangat solidaritas yang tinggi timbul dalam keadaan susah dan prihatin, namun cenderung menurun saat keadaan makmur. Untuk situasi ini juga, ada banyak kasus khusus, karena ada kekuatan untuk menumbuhkan rasa sosial dan ekspansi dalam tindakan welas asih ketika seseorang membuat kemajuan di bidang bisnis. Sifat-sifat kedermawanan ini biasanya muncul ketika individu menjadi lebih boros, terutama bagi orang-orang yang tegas, karena hal ini juga sesuai dengan ajaran yang ketat. Dalam pelaksanaan program strategi proteksi usaha mikro dan kecil misalnya, masyarakat sebagai pelaku usaha kecil harus turut ikut dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, agar terjadi sharing aspirasi antar kedua belah pihak sehingga perumusan kebijakan akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha kecil.

3) Persatuan Indonesia.

Salah satu tujuan dari kebijaksanaan ekonomi adalah terciptanya perekonomian nasional yang tangguh. Ini menyiratkan bahwa semangat persatuan menjiwai setiap strategi kebijakan ekonomi. Jiwa patriotisme di bidang ekonomi umumnya selalu membangkitkan perekonomian negara Indonesia. Dengan asumsi, bahwa jiwa ini secara keseluruhan berkurang, itu dibuat oleh komponen impuls karena persaingan internasional yang semakin ketat. Kita harus memiliki pilihan untuk ikut serta dan menganalisis terkait kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemangku kebijakan, apakah itu akan menambah fleksibilitas atau keserbagunaan ekonomi nasional. Misalnya, secara lebih eksplisit, setiap hutang baru atau kerja sama ekonomi dengan negara yang berbeda dapat berkontribusi atau malah mencoba melemahkan kekuatan ekonomi nasional. Pencapaian suatu strategi kebijakan ekonomi yang diambil harus terlihat melalui reaksi masyarakat yang merespon mengenai kebijakan tersebut setelah terlebih dahulu memprediksi dampak yang akan terjadi dengan asumsi akan dilakukan penataan, demikian pula reaksi daerah setempat setelah kebijakan ekonomi tersebut mulai dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Koperasi adalah penopang perekonomian dan merupakan jenis usaha bersama yang paling substansial. Dalam menjalankan sistem ekonomi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan akan mencakup tiga pelaku utama didalamnya, yakni koperasi, usaha milik negara dan usaha milik swasta. Menurut perspektif disiplin publik yang harus dipatuhi, kita dapat mengungkapkan bahwa setiap pelaku ekonomi ini memiliki sikap kerja kerasnya masing-masing yang unik dalam hubungannya satu sama lain. Koperasi sebagai asosiasi keuangan dengan watak sosial merupakan suatu asosiasi atau perkumpulan individu bukan afiliasi modal yang dibentuk oleh individu untuk melayani kepentingan mereka, khususnya membantu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ukuran yang paling penting untuk menilai keberhasilan atau kekecewaan suatu manfaat adalah manfaat pemberian kepada individu.

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Perlu adanya keselarasan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan strategi ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Keadilan sosial telah menjadi isu yang selama beberapa waktu menjadi perhatian kalangan ekonom, khususnya kaum rasionalis. Negara Indonesia menjadikan sila ke-5 yakni, keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir dengan digambarkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, sebagai masyarakat yang mengandung sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang lengkap, mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral. Secara singkat, masyarakat adil dan makmur yang dituju adalah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat ideal yang seluruhnya pada lima statuta Pancasila dan ditutup pada statuta kelima, secara khusus untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak-hak sipil atas segala sesuatu diakui melalui pengakuan atas keadilan dalam setiap aspek pemerataan, yaitu keadilan dalam memperoleh hukum, ekonomi politik, social budaya, dan segala aspek moral yang berkaitan antar satu dengan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem yang sarat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Ekonomi pancasila juga biasa disebut dengan ekonomi kekeluargaan. Sifat-sifat Ekonomi Pancasila sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B Nomor 14 (Pasal 33). Didalam pelaksanaannya terkandung nilai-nilai pancasila, yaitu Sila ke-1 menjadi pedoman bagi perilaku moral masyarakat Indonesia dalam menjalankan roda perekonomiannya. Diyakini bahwa strategi yang dibuat oleh otoritas publik memasukkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, indikasi dari statuta berikutnya dari sila ke-2, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ialah adanya semangat keterikatan, saling mencintai antar sesama, bila disebarluaskan secara merata di antara semua lapisan masyarakat, akan berubah menjadi rasa ketabahan sosial terhadap korespondensi sosial. Dalam sila ke-3 terkandung semangat persatuan menjiwai setiap strategi kebijakan ekonomi. Jiwa patriotisme di bidang ekonomi umumnya selalu membangkitkan perekonomian negara Indonesia. sila ke-4 dimaknai dalam menjalankan sistem ekonomi usaha bersama harus berdasarkan asas kekeluargaan serta mencakup tiga pelaku utama didalamnya, yakni koperasi, usaha milik negara dan usaha milik swasta. Sila ke-5 mengandung makna keselarasan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan strategi ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Benih-benih sistem ekonomi Pancasila itu ada dan dilaksanakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk mencapai pemerataan, pemerintah hendaknya melaksanakan pembangunan yang terdesentralisasi. Kegiatan ekonomi sebagai kegiatan penting suatu negara, tentunya perlu memiliki sistem agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Demikian pula dengan tegaknya sistem ekonomi Pancasila yang penting bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah hendaknya mempertegas definisi sistem ekonomi pancasila. Tidak hanya secara teoritis, tetapi juga implementasinya dalam kehidupan perekonomian negara. Seperti halnya lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menunjukkan peran negara dalam mengelola perekonomian di berbagai sektor. Juga pengadaan koperasi dengan segala aturan dan regulasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Elvina Septiani, Yanti Puspita Sari (2022). Penerapan Sistem Ekonomi di Indonesia. Vol. 2, No. 1 :JURNAL PUSDANSI.
- Ahmad Fuad, Dima Hafizul Ilmi (2020). Konsep Ekonomi Pancasila dan Relevansinya terhadap Nilai-Nilai Ekonomi Islam. Vol. 9 (1) : Universitas Islam Indragiri. itang & Adib Daenuri, “Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan islam”, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) 2017
- Muhammad Ali Akbar, Moh. Idil Ghufon Universitas Nurul Jadid (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. Vol. 4, No. 1. Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.
- Zainal Arifin Hoesein (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 23 JULI 2016: 503 - 528.
- HERISPON, SE. M.Si (2018). Handout Sistem Perekonomian Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau Pekanbaru

